

PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM

2022

06/HK.03.1/3326/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mengatur Tata Cara Pengungkahan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 784); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 692); Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan : Standar Operasional Prosedur Pengungkahan Produk Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2022
- Lampiran 5 halaman